**BAB II**

**TINJAUAN MENGENAI ASEAN-CHINA *FREE TRADE AREA* (ACFTA)**

1. **Sejarah ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA)**

*Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN) merupakan organisasi kawasan yang menghimpun negara-negara khususnya yang termasuk kedalam wilayah Asia Tenggara. ASEAN terbentuk setelah ditandatanganinya deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. ASEAN beranggotakan 10 Negara di Asia Tenggara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Thailand, Brunnei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerja sama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang yang memuat kepentingan bersama.[[1]](#footnote-1) Seiring perkembangannya organisasi kawasan ini berhasil membuat berbagai agenda yang signifikan di berbagai bidang. Khususnya dalam bidang ekonomi, ASEAN berhasil menyepakati *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements* (PTA) yang ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977. Hal ini menjadi landasan mengadopsi berbagai instrument dalam liberalisasi perdagangan *on a preferential basis*. Selanjutnya *Agreement on the Common Effective Preferential Tarrif (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area* berhasil disepakati di Singapura pada 28 Januari 1992.[[2]](#footnote-2)

Kemajuan-kemajuan tersebut mendorong negara-negara lain diluar ASEAN untuk ikut tergabung dalam suatu kerja sama, salah satunya Republik Rakyat China (RRC). Hubungan kerja sama antara ASEAN dengan Republik Rakyat China secara informal dimulai sejak tahun 1991. Pada saat itu Menteri Luar Negeri China saat itu Qian Qichen menghadiri *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-24 pada bulan Juli 1991 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat itulah China memperlihatkan rasa ketertarikannya untuk melakukan suatu kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan pada AMM ke-29 di Jakarta tahun 1996, China dikukuhkan menjadi mitra wicara penuh ASEAN.[[3]](#footnote-3) Perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dan China mulai meningkat pesat pada abad ke-21, dimana hal ini dipengaruhi karena bergabungnya China ke dalam *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001.

Kerjasama kemitraan ASEAN-China memiliki 11 prioritas bidang kerjasama diantaranya pertanian, energi, informasi dan teknologi komunikasi, sumber daya manusia, investasi bersama, pembangunan wilayah mekong, transportasi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan publik dan lingkungan hidup, infrastruktur, sumber daya alam, dan energi.[[4]](#footnote-4)

 Dalam kerangka perdagangan bebas, ASEAN-China sepakat membentuk ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA). ACFTA menjadi landasan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian antara pihak ASEAN-China dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak.[[5]](#footnote-5)

 ACFTA mulai diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2010 dengan 2 tahapan yaitu: (1) tahun 2010 dengan melibatkan negara-negara ASEAN 6 meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunnei Darussalam serta (2) tahun 2012 melibatkan negara-negara CLMV meliputi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN-China ini diharapkan dapat menciptakan kawasan perdagangan yang kompetitif dan menguntungkan kedua belah pihak baik ASEAN maupun China melalui pembebasan tarif bea masuk barang secara bertahap.

1. **Landasan Hukum ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA)**

Untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas diperlukan landasan hukum. Dalam membentuk suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, para Kepala Negara ASEAN dan China menandatangani ASEAN-China *Comprehensive Economic Cooperation* pada 6 November 2001 di Brunei Darussalam. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China* di Kamboja pada 4 November 2002. Penandatanganan *Framework Agreement* inilah yang kemudian menjadi titik awal terbentuknya ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA).

Tujuan dari *Framework Agreement* ACFTA tersebut adalah: pertama, Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak; kedua, Meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi; ketiga, Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; keempat, Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan Negara anggota baru ASEAN dan menjembatani *gap* yang ada di kedua belah pihak.

Selain itu, kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui: a) penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang; b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; c) membangun investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China *Free Trade Area*.[[6]](#footnote-6)

Peluncuran kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) dilanjutkan dengan ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Setlement Mechanism Agreement* oleh Menteri bidang Ekonomi negara-negara anggota ASEAN dan China pada bulan November 2004 di Laos. Sementara itu, *Agreement on Services dan Second Protocol to Amend the Framework Agreement* ditandatangani pada bulan Januari 2007.

 Pada tanggal 15 Agustus 2009, para Menteri bidang Ekonomi negara anggota ASEAN-China telah menandatangani *Agreement on Investment* di Bangkok. Adapun *the Protocol to Implement the 2nd Package of Spesific Commitment under the ASEAN-China Trade in Services Agreement* telah ditandatangani oleh Menteri bidang Ekonomi negara-negara anggota ASEAN dan China pada KTT ke-19 ASEAN di Bali, November 2011.[[7]](#footnote-7)

 Dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU), yaitu *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assesment* yang ditandatangani di Thailand 25 Oktober 2009, dan *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual Property* yang ditandatangani Thailand 21 Desember 2009

 Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan nasional terkait implementasi ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA), diantaranya:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of Southeast Asean Antions and the People’s Republic of China.*
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package* ASEAN-China *Free Trade Area.*
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track* ASEAN-China *Free Trade Area.*
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track* ASEAN-China *Free Trade Area.*
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track* ASEAN-China *Free Trade Area.*
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area.*
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area.*
8. **Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama Perdagangan Bebas ACFTA**

Adapun tujuan dari pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu[[8]](#footnote-8):

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

Para pihak, yaitu negara-negara anggota ASEAN dan China, sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dalam 10 tahun dengan memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut[[9]](#footnote-9):

1. Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non-tarif dalam semua perdagangan barang-barang.
2. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan.
3. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China.
4. Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk negara-negara Anggota ASEAN yang baru.
5. Ketentuan fleksibilitas bagi para pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan.
6. Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan.
7. Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor-sektor/bidang-bidang yang telah disepakati dan
8. Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektifitas bagi implementasi perjanjian.
9. **Ketentuan-Ketentuan dalam ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA)**
10. **Perdagangan Barang**

*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the People’s Republic of China* merupakan suatu bentuk dasar hukum kegiatan perdagangan bebas ASEAN-China. Kerangka Perjanjian ini juga merupakan agenda untuk perjanjian selanjutnya. Maka di dalam Kerangka Perjanjian diatur mengenai hal-hal pokok tentang kerjasama ekonomi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China.

Menurut aturan mengenai Perdagangan Barang dalam Kerangka Perjanjian, negara-negara anggota ASEAN-China harus sama-sama menurunkan tingkat tarif secara bertahap, sesuai dengan apa yang tertera dalam daftar penurunan tarif yang diatur dalam Annex 1 Kerangka Perjanjian. Dalam hal penurunan dan penghapusan tarif perdagangan barang terdapat 3 kesepakatan, yaitu:

* 1. *Early Harvest Programme* (EHP)

 EHP merupakan suatu program atau cara untuk menurunkan tarif pada produk-produk tertentu sebelum perdagangan bebas ASEAN-China benar-benar dilaksanakan. ASEAN dan China sepakat untuk mengurangi tarif pada produk-produk tertentu yang kebanyakan merupakan produk pertanian.[[10]](#footnote-10)

EHP bertujuan mempercepat implementasi penurunan tariff produk dimana program penurunan tarif bea masuk ini dilakukan secara bertahap dan secara efektif dimulai pada 1 Januari 2004 untuk EHP dan menjadi 0% pada 1 Januari 2006. Berikut ini merupakan tabel penurunan tarif berdasarkan EHP untuk ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) dan China.[[11]](#footnote-11)

Tabel 2.1

Penurunan Tarif EHP ASEAN 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Product Category | Existing MFN Tariff Rates (X) | Tariff Rates |
| 1 Jan 2004 | 1 Jan 2005 | 1 Jan 2006 |
| 1 | X>15% | 10% | 5% | 0% |
| 2 | 5%<X<15% | 5% | 0% | 0% |
| 3 | X<5% | 0% | 0% | 0% |

Sumber: Lampiran ketiga (Annex 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People’s Republic of China.*

Berdasarkan ketentuan EHP di atas ditentukan bahwa, China, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand harus mengurangi atau menghapuskan tarif–tarif pada produk yang didaftarkan secara bertahap. Penerapan EHP mulai dilaksanakan pada Januari 2004. Dimana disepakati untuk produk-produk kategori satu untuk tahun 2004, tarifnya menjadi 10%, untuk tahun 2005 menjadi 5%, dan untuk tahun 2006 menjadi 0%. Untuk produk-produk kategori dua, pada untuk tahun 2004 tarifnya menjadi 5%, dan untuk tahun 2005 serta 2006 menjadi 5%. Dan untuk produk-produk kategori tiga, dari untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 tarifnya menjadi 0%.

Sedangkan untuk negara-negara anggota ASEAN yaitu baru yaitu[[12]](#footnote-12):

1. Kategori Produk 1 (penerapan tingkat tariff MFN 30% atau > 30%)

Tabel 2.2

Penurunan Tarif EHP Kategori Produk 1 untuk CLMV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negara | 1 Jan 2004 | 1 Jan 2005 | 1 Jan 2006 | 1 Jan 2007 | 1 Jan 2008 | 1 Jan 2009 | 1 Jan 2010 |
| Vietnam | 20% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Laos dan Myanmar | - | - | 20% | 14% | 8% | 0% | 0% |
| Kamboja | - | - | 20% | 15% | 10% | 5% | 0% |

Sumber : Lampiran ketiga (Annex 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People’s Republic of China.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk produk-produk kategori satu berlaku ketentuan tarif 20% untuk tahun 2004, 15% untuk tahun 2005, 10% untuk tahun 2006, 5% untuk tahun 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta untuk tahun 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku ketentuan 20% untuk tahun 2006, 14% untuk tahun 2007, 8% untuk tahun 2008, serta 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Sedangkan bagi Kamboja untuk tahun 2006 berlaku tarif sebesar 20%, sebelum 2007 berlaku tarif sebesar 15%, untuk tahun 2008 berlaku tarif sebesar 10%, untuk tahun 2009 berlaku tarif sebesar 5% serta pada untuk tahun 2010 berlaku tarif sebesar 0%.

1. Kategori Produk 2 (penerapan tingkat tarif MFN antara 15% dan 30% (*inclusive*/termasuk))

Tabel 2.3

Penurunan Tarif EHP Kategori Produk 2 untuk CLMV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negara | 1 Jan 2004 | 1 Jan 2005 | 1 Jan 2006 | 1 Jan 2007 | 1 Jan 2008 | 1 Jan 2009 | 1 Jan 2010 |
| Vietnam | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Laos dan Myanmar | - | - | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% |
| Kamboja | - | - | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% |

Sumber : Lampiran ketiga (Annex 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People’s Republic of China.*

Untuk produk-produk kategori dua berlaku tarif 10% untuk tahun 2004, 10% untuk tahun 2005, 5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta untuk tahun 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku tarif 10% untuk tahun Januari 2006 dan 2007, 5% untuk tahun 2008, dan 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Dan untuk Kamboja berlaku ketentuan 10% untuk tahun 2006 dan 2007, 5% untuk tahun 2008 dan 2009, dan 0% untuk tahun 2010.

1. Kategori Produk 3 (penerapan tingkat tariff MFN <15%)

Tabel 2.4

Penurunan Tarif EHP Kategori Produk 3 untuk CLMV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negara | 1 Jan 2004 | 1 Jan 2005 | 1 Jan 2006 | 1 Jan 2007 | 1 Jan 2008 | 1 Jan 2009 | 1 Jan 2010 |
| Vietnam | 5% | 5% | 0-5% | 0-5% | 0% | 0% | 0% |
| Laos dan Myanmar | - | - | 5% | 5% | 0-5% | 0% | 0% |
| Kamboja | - | - | 5% | 5% | 0-5% | 0-5% | 0% |

Sumber : Lampiran ketiga (Annex 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People’s Republic of China.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk produk-produk kategori tiga berlaku tarif 5% untuk tahun 2004, 5% untuk tahun 2005, 0-5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku tarif 5% untuk tahun Januari 2006 dan 2007, 0-5% untuk tahun 2008, dan 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Dan bagi Kamboja berlaku ketentuan 5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0-5% untuk tahun 2008 dan 2009, dan 0% untuk tahun 2010.

Jadi, dari kesemua tabel tentang penurunan dan penghapusan tarif dalam mekanisme EHP, dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 tarif bea masuk pada ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) telah menjadi 0% atau dihapuskan. Dan negara–negara anggota ASEAN yang baru, tarif bea masuk pada tahun 2010 menjadi 0%. Dan adapun produk-produk yang diterapkan dalam EHP yaitu[[13]](#footnote-13):

1. Binatang-binatang hidup;
2. Daging dan daging yang dapat dimakan;
3. Ikan;
4. Produk-produk susu;
5. Produk-produk hewan lainnya;
6. Tanaman hidup;
7. Sayuran-sayuran yang dapat dimakan;
8. Buah-buahan dan kacang-kacangan yang dapat dimakan.

Untuk menyeimbangkan nilai ekspor Indonesia dan China terhadap produk-produk diatas, disepakati pula produk-produk EHP yang dinegosiasikan secara bilateral melalui SK MENKEU Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam kerangka EHP bilateral Indonesia-China FTA antara lain kopi, minyak kelapa, lemak dan minyak hewani, *margarine*, bubuk kakao, sabun, perabotan dari rotan dan *stearic acid*.

* 1. *Normal Track Programme* (Jalur Normal)

Pada *Normal Track Programme*, penurunan tarif bea masuk dimulai tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada 2010 dengan fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012. Berikut ini tabel penurunan tarif yang harus ditetapkan oleh ASEAN-6 dan China, Vietnam, serta Laos, Kamboja dan Myanmar[[14]](#footnote-14):

Tabel 2.5

Penurunan Tarif *Normal Track* ASEAN-6 dan China

|  |  |
| --- | --- |
| X=Applied MFNTariff Rate | ACFTA Prefential Tariff Trade |
| 2005 | 2007 | 2009 | 2010 |
| X>20% | 20 | 12 | 5 | 0 |
| 15%<X<20% | 15 | 8 | 5 | 0 |
| 10%<X<15% | 10 | 8 | 5 | 0 |
| 5%<X<10% | 5 | 5 | 0 | 0 |
| X<5% | Standstill | 0 | 0 |

Sumber: *Annex 1 Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China.*

Produk-produk yang didaftar dalam *Normal Track Programme*, harus[[15]](#footnote-15):

1. Sudah mengurangi/menurunkan atau menghapus tingkat tarif MFN yang telah mereka tentukan masing-masing secara bertahap sesuai dengan jadwal dan tingkat khusus (yang disepakati bersama oleh para Pihak) selama periode 1 Januari 2005 sampai dengan tahun 2010 untuk ASEAN 6 dan China, dan dalam hal Negara-negara Anggota ASEAN yang baru, periode tersebut harus dimulai dari 1 Januari 2005 sampai dengan 2015 dengan tingkat tarif permulaan yang lebih tinggi dan dengan tahapan yang berbeda;
2. Berkenaan dengan tarif-tarif yang akan dikurangi tetapi tidak akan dihapuskan, maka harus dihapuskan secara progresif dalam kerangka waktu yang telah disepakati secara bersama antara para pihak.

Tabel 2.6

Penurunan Tarif *Normal Track* Vietnam

|  |  |
| --- | --- |
| X=AppliedMFN TariffRate | ACFTA Prefential Tarif Rate(Not later than 1 January)  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 |
| X>60% | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 45%<X<60% | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 35%<X<45% | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 0 |
| 30%<X<35% | 30 | 25 | 25 | 20 | 17 | 10 | 5 | 0 |
| 25%<X<30% | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 20%<X<25% | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0-5 | 0 |
| 15%<X<20% | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0-5 | 0 |
| 10%<X<15% | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0-5 | 0 |
| 7%<X<10% | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0-5 | 0 |
| 5%<X<7% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0-5 | 0 |
| X<5% | - | - | - | - | - | - | 0-5 | 0 |

Sumber: *Annex 1 Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China.*

Tabel 2.7

Penurunan Tarif *Normal Track* Laos, Kamboja, Myanmar

|  |  |
| --- | --- |
| X=AppliedMFN TariffRate | ACFTA Prefential Tarif Rate(Not later than 1 January)  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 |
| X>60% | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 45%<X<60% | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 35%<X<45% | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 | 5 | 0 |
| 30%<X<35% | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 25%<X<30% | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 20%<X<25% | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0-5 | 0 |
| 15%<X<20% | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0-5 | 0 |
| 10%<X<15% | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0-5 | 0 |
| 7%<X<10% | 7\*\* | 7\*\* | 7\*\* | 7\*\* | 7\*\* | 5 | 0-5 | 0 |
| 5%<X<7% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0-5 | 0 |
| X<5% | - | - | - | - | - | - | 0-5 | 0 |

\*\* Myanmar diperbolehkan menerapkan *rate* ACFTA tidak lebih dari 7,5% hingga tahun 2010.

Sumber: *Annex 1 Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China.*

Penurunan Tarif MFN untuk negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) dimulai dari tahun 2005 secara bertahap hingga pada tahun 2015 penurunan mencapai 0%. Berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan penurunan tarif antara negara Vietnam dengan negara Kamboja, Laos dan Myanmar. Hal ini disebabkan perekonomian Vietnam meningkat semenjak negara tersebut membuka arus investasi dan pasar bebas. Vietnam menjadi negara yang perekonomiannya meningkat di ASEAN. Oleh sebab itu perberlakuan penurunan tarif di Vietnam lebih dikhususkan dibanding dengan negara-negara baru lainnya seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar.

* 1. *Sensitive and Highly Sensitive* (Jalur Sensitif)

Adapun produk-produk dalam kelompok *Sensitive* akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012 dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk pada 2012 adalah 20% dan akan menjadi 0-5% mulai pada tahun 2018. Ada sekitar 304 produk yang masuk kedalam kategori ini, contohnya antara lain barang jadi kulit: tas, dompet; alas kaki: sepatu *sport*, casual, kulit; kacamata; alat musik:tiup, petik, gesek; mainan: boneka; alat olahraga; besi dan baja; *spare part*; alat angkut; glokasida dan alkoid nabati; senyawa organik; antibiotik; kaca; barang-barang plastik.

Produk-produk *Highly Sensitive* akan dilakukan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2015, dengan maksimum tarif bea masuk pada tahun 2015 sebesar 50%. Ada sekitar 47 produk yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu produk pertanian, seperti beras, gula, jagung, dan kedelai; produk industri tekstil dan produk tekstil; produk otomotif; produk keramik *tableware*.[[16]](#footnote-16)

Untuk mengatur lebih lanjut tentang Perdagangan Barang maka negara-negara anggota ASEAN-China menyepakati *Agreement on Trade in Goods of the Framework on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China* (Perjanjian Perdagangan Barang) yang mulai diterapkan pada Juli 2005. Dalam pasal 8 Perjanjian Perdagangan Barang, melarang para pihak untuk menggunakan pembatasan kuantitatif dan aturan non-tarif lainnya untuk menghambat pengiriman barang di wilayah perbatasan. Isi dari Pasal 8 tersebut yaitu[[17]](#footnote-17):

1. Setiap pihak yang menandatangani perjanjian ini dilarang untuk menerapkan pembatasan kuantitatif kecuali yang diperbolehkan dalam peraturan WTO
2. Para pihak harus mengidentifikasi hambatan-hambatan non-tarif (selain dari pembatasan kuantitatif) untuk kemudian dihilangkan sesegera mungkin pasca penerapan perjanjian ini. Jangka waktu penghapusan dari hambatan-hambatan non-tarif tersebut harus disepakati oleh seluruh pihak
3. Para pihak harus memberikan informasi mengenai keberlakuan pembatasan kuantitatif yang digunakan serta kemungkinan penggunaannya seiring dengan diterapkannya perjanjian ini

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa baik negara-negara anggota ASEAN maupun China dilarang untuk menerapkan pembatasan kuantitatif kecuali yang diperbolehkan dalam aturan WTO; harus mengidentifikasikan hambatan-hambatan non-tarif dan kemudian segera dihilangkan; harus memberikan informasi mengenai keberlakuan pembatasan kuantitatif.

Dalam Perjanjian Perdagangan Barang juga diatur masalah Surat Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin* (ROO). Untuk mendapatkan prefensi penurunan tarif dengan menggunakan ketiga skenario tersebut disepakati Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin* (ROO) dengan ketentuan kandungan lokal kawasan perdagangan bebas ASEAN-China sebesar 40% yang secara operasional menggunakan SKA Form E. Jadi *Rules of Origin* ini dapat diartikan sebagai kriteria yang digunakan untuk menentukan status asal barang dalam perdagangan internasional. Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN-China, bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan *Rules of Origin* di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang dapat memperoleh kelonggaran tarif.[[18]](#footnote-18)

1. **Perdagangan Jasa**

Dalam Kerangka Perjanjian juga diatur mengenai perdagangan jasa. Negara-negara anggota ASEAN dan China dengan melihat prediksi pada perluasan perdagangan jasa maka perdagagan jasa dimasukkan kedalam negosiasi bagi liberalisasi jasa secara progresif dengan cakupan secara signifikan. Negosiasi harus diarahkan pada:

1. Penghapusan secara progresif semua diskriminasi substansial antara satu atau diantara para pihak dan/atau pelanggaran terhadap tindakan-tindakan baru atau yang lebih diskriminasi berkaitan dengan perdagangan dalam jasa antar para pihak , kecuali untuk tindakan-tindakan yang diatur dalam Pasal V (1) (b) dari Persetujuan Umum WTO mengenai Perdagangan di bidang jasa.
2. Perluasan dalam pendalaman dan ruang lingkup liberalisasi perdagagangan dalam jasa di luar semua tindakan yang diambil oleh pihak negara-negara ASEAN dan China di bawah GATS.
3. Peningkatan kerjasama dalam jasa antara para pihak dalam dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta keragaman penyediaan dan distribusi jasa dari penyedia jasa masing-masing pihak.[[19]](#footnote-19)

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa Perjanjian Perdagangan Jasa juga berdasarkan pada aturan di WTO *General Agreement on Trade Services* (GATS). Ketentuan mengenai perdagangan jasa ini diatur lebih lanjut dalam *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the People's Republic of China and the Association of Southeast Asian Nations* (Perjanjian Perdagangan Jasa) yang ditandatangani di Cebu, Philipina pada bulan Januari 2007. Dan perjanjian ini mulai diterapkan pada bulan Juli 2007.

Dengan adanya Perjanjian Perdagangan Jasa ini para penyedia jasa di negara-negara anggota ASEAN dan China akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh negara-negara anggota ASEAN dan China. Paket pertama Perjanjian Perdagangan Jasa ini mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, paket pertama mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh 4 moda penyedia jasa baik *cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan movement of natural persons*. Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah. Perjanjian Perdagangan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para pihak seperti:

1. *Business services such as computer related services, real estate servives, market research, management consulting;*
2. *Construction and engineering related services;*
3. *Tourism and travel related services;*
4. *Transport services, educational services;*
5. *Telecommunication services;*
6. *Health-related and social services;*
7. *Recreational, cultural and sporting services;*
8. *Environmental services;*
9. *Energy services.[[20]](#footnote-20)*
10. **Investasi**

Di dalam Kerangka Perjanjian juga diatur mengenai investasi. Dan mengenai masalah investasi ini diatur lebih mendalam pada *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Investasi). Melalui Perjanjian Investasi, pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu, kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi. Negara-negara anggota ASEAN dan China setuju untuk saling memberikan perlindungan investasi, mendirikan *one stop centre* untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitas pengajuan perizinan. Dan yang hal terpenting dari perjanjian ini adalah ASEAN-China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi.[[21]](#footnote-21)

1. **Penyelesaian Sengketa**

Pada Kerangka Perjanjian juga diatur tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Menurut pasal 11 Kerangka Perjanjian, para pihak dalam perdagangan bebas ASEAN-China dalam satu tahun setelah berlakunya Kerangka Perjanjian harus membentuk prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa mengenai interpretasi, implementasi atau aplikasi dari Kerangka Perjanjian sedangkan prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa belum dibentuk, maka semuanya diselesaikan secara baik dengan konsultasi dan atau mediasi.[[22]](#footnote-22)

Pada KTT ke-10 ASEAN pada bulan November 2004 di Laos, para Menteri Ekonomi ASEAN dan China menandatangani tentang perjanjian penyelesaian sengketa yaitu *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China*. Perselisihan atau sengketa dagang antar pelaku usaha dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dapat diselesaikan melalui perjanjian *Disputes Settlement Mechanism* (DSM) ACFTA. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa dagang dengan prinsip kesamaan (*equitable*), cepat, dan efektif.

Pada Kerangka Perjanjian, para pihak dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China setuju untuk memperkuat kerjasama dalam 5 sektor prioritas (utama) yaitu[[23]](#footnote-23):

1. Pertanian;
2. Teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pengembangan sumber daya manusia;
4. Investasi;
5. Pengembangan Sungai Mekong.

Kerjasama pada kawasan perdagangan bebas ASEAN-China tidak hanya mencakup hal-hal yang disebutkan di atas, akan tetapi juga mencakup pada bidang perbankan, keuangan, pariwisata, kerjasama industri, transportasi, telekomunikasi, hak kekayaan intelektual, usaha kecil menengah, lingkungan, bioteknologi, perikanan, kehutanan, dan produk-produk hutan, pertambangan, energi, dan pengembangan sub-regional. Langkah-langkah yang ditempuh para pihak untuk memperkuat kerjasama yaitu[[24]](#footnote-24):

1. Promosi dan fasilitasi perdagangan jasa, investasi, seperti:
2. Pengkajian penyelarasan dan standar;
3. Hambatan-hambatan teknis perdagangan/tindakan non-tarif;
4. Kerjasama kepabeanan.
5. Peningkatan daya saing usaha kecil menengah
6. Promosi *e-commerce*;
7. Peningkatan kemampuan;
8. Transfer teknologi.
9. **Prinsip-Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China**

Untuk bisa terwujudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah mematuhi prinsip-prinsip dasar dari kerjasama ini yaitu:

1. **Asas Timbal Balik**

Menurut Kerangka Perjanjian, Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi menganut asas timbal balik (*principle of reciprocity*). Dan pada Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang disepakati bahwa penurunan tarif pada produk-produk yang telah disepakati harus menggunakan asas timbal balik dan saling menguntungkan para pihak.

1. **Aturan Tentang Asal Barang**

Pembentukan wilayah perdagangan bebas, khusus di dalam Perdagangan Barang (*trade in goods*) memerlukan adanya suatu pengaturan/ketentuan untuk menetapkan negara asal suatu barang yang diperdagangkan, Ketentuan asal barang dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai untuk peruntukkannya, yaitu ketentuan asal barang preferensi dan ketentuan asal barang bukan preferensi. Ketentuan asal barang preferensi diperuntukkan untuk menetapkan apakah suatu barang memenuhi syarat untuk memanfaatkan suatu preferensi atau tidak. Sedangkan ketentuan asal barang bukan preferensi adalah ketentuan yang diperuntukkan untuk membuktikan negara asal barang dari suatu barang.

Dalam perkembangannya, di beberapa negara di dunia telah menetapkan ketentuan asal barangnya dan ketentuan ini disyaratkan kepada setiap barang yang memasuki wilayah pabeannya serta menjadi salah satu persyaratan impor yang harus dipenuhi apabila barang tersebut memasuki negaranya. Peraturan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan ketentuan asal barang tidak boleh menentukan persyaratan yang ketat yang tidak wajar atau menuntut untuk dipenuhinya persyaratan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan proses pengolahan atau produksi barang sebagai prasyarat untuk menentukan negara asal barang.

Pada umumnya setiap ketentuan asal barang harus mempunyai tiga unsur utama, yaitu:

1. Kriteria asal barang;

Ini merupakan kriteria untuk menetapkan bahwa suatu barang baru dianggap benar-benar berasal dari suatu negara apabila telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan untuk barang tersebut.

1. Persyaratan pengiriman;
2. Bukti dokumen;

Untuk mengetahui bahwa suatu barang benar-benar berasal dari suatu negara yang telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan terhadap barang tersebut, maka diperlukan suatu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal barang yang lazim disebut dengan Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate of Origin*/COO) yang akan meyertai barang ekspor bersama-sama dengan dokumen ekspor lainnya, seperti *Invoice, Packing List, Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB) atau *Cargo Receipt* dan sertifikat kesehatan (*Health Certificate*, apabila dipersyaratkan).[[25]](#footnote-25)

Dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga diatur mengenai ketentuan asal barang atau *Rules of Origin* (ROO). Mengenai ROO ini diatur di dalam Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang. Untuk mendapatkan prefensi penurunan tarif harus disepakati dengan Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin* (ROO) dengan ketentuan kandungan lokal kawasan perdagangan bebas ASEAN-China sebesar 40% yang secara operasional menggunakan SKA Form E. Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN-China, bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan *Rules of Origin* di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang dapat memperoleh kelonggaran tarif.

1. **Prinsip Dasar atau *Klausul Most–Favoured–Nation* (MFN)**

Pada pokoknya, klasul MFN ini merupakan prinsip non-diskriminasi di antara negara anggota. Menurut prinsip ini, suatu kebijakan perdagangan yang harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Semua anggota Perjanjian terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor dan impor, serta biaya-biaya lainnya[[26]](#footnote-26). Pada umumnya, klausul ini, mempunyai dua bentuk yaitu[[27]](#footnote-27):

1. MFN bersyarat;

Menurut prinsip ini, apabila suatu negara memberi keistimewaan pada negara ketiga, maka ia diwajibkan memberikan perlakuan yang sama kepada negara partnernya.[[28]](#footnote-28)

1. MFN tidak bersyarat

Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberikan keistimewaan kepada suatu negara ketiga, tanpa syarat memberikan keistimewaan kepada negara partnernya.[[29]](#footnote-29)

Klausul MFN ini, dapat terlihat pada penurunan tarif bea masuk pada perdagangan bebas ASEAN-China. Menurut pasal 9 Kerangka Perjanjian dinyatakan bahwa China harus menyetujui perlakuan MFN yang konsisten dengan peraturan dan ketentuan WTO terhadap seluruh negara-negara anggota ASEAN yang bukan pihak-pihak dalam WTO.[[30]](#footnote-30) Pada prinsip MFN ini, menentukan bahwa setiap keuntungan, bantuan, dan hak istimewa yang diberikan oleh suatu negara peserta terhadap setiap barang yang berasal dari ataupun yang ditujukan kepada suatu negara harus diberikan juga kepada seluruh peserta lainnya.[[31]](#footnote-31)

1. **Asas *National Treatment***

Dalam perdagangan bebas ASEAN-China dianut juga asas *National Treatment.* Asas ini dianut pada Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi. Menurut asas ini, negara harus memperlakukan barang-barang, jasa-jasa atau modal yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan cara yang sama.[[32]](#footnote-32) Prinsip ini seringkali diterapkan bersamaan dengan asas timbal balik (*principle of reciprocity*).[[33]](#footnote-33) Hal ini dapat terlihat pada perjanjian-perjanjian yang ditandatangani pada perdagangan bebas ASEAN-China, yang menerapkan prinsip *national treatment* bersamaan dengan asas timbal balik (*principle of reciprocity*).

1. **Prinsip Preferensi**

 Prinsip ini mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara sedang berkembang. Dasar dari prinsip ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban *Most–Favoured–Nation* (MFN) untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tingkat tarif pada impor-impor barang jika barang-barang tersebut berasal dari negara-negara sedang berkembang.[[34]](#footnote-34) Dan prinsip terlihat dari penerapan penurunan dan penghapusan tarif yang diatur di dalam Kerangka Perjanjian, Perjanjian Perdagangan Barang. Prinsip ini dianut dalam mekanisme penurunan dan penghapusan tarif dalam rangka kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, baik itu melalui mekanisme EHP, *Normal Track Programme* (Jalur Normal), dan *Sensitive and Highly Sensitive* (Jalur Sensitif). Menurut mekanisme tersebut, negara-negara anggota ASEAN yang baru (Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja) diberi kelonggaran terhadap aturan-aturan hukum untuk penurunan dan penghapusan tarif bea masuk.

1. **Prinsip Transparansi**

Prinsip ini mensyaratkan diterbitkannya atau diumumkannya semua peraturan hukum yang berlaku umum baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.[[35]](#footnote-35) Prinsip transparansi ini terdapat dalam Pasal 4 Perjanjian Perdagangan Barang, dan dalam Pasal 17 Perjanjian Investasi.

1. **Larangan Terhadap Restriksi Kuantitatif.**

Menurut prinsip ini adanya larangan terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan lainnya.[[36]](#footnote-36) Prinsip ini terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Perdagangan Barang, seperti yang telah dijelaskan di atas.

1. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mitra Wicara Penuh ASEAN, dalam [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), diakses pada 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Op.Cit., hlm. 83-84. [↑](#footnote-ref-4)
5. Memorandum of Understanding ASEAN-China Free Trade Area. [↑](#footnote-ref-5)
6. Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, “ASEAN China Free Trade Area”, dalam [http://ditjenkpi.depdag.go.if/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%FTA.pdf](http://ditjenkpi.depdag.go.if/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%25FTA.pdf), diakses pada 26 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Op.Cit., hlm. 85. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 1 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 2 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China. [↑](#footnote-ref-9)
10. Alyssa Greenwald, “The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): a Legal Response to China’s Economic Rise” (*Duke Journal of Comparative and International Law*, 2006), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat lampiran ketiga (Annex 3) Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People’s Republic of China. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat dalam Pasal 6 ayat 3 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People’s Republic of China. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat Annex 1 Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China. [↑](#footnote-ref-14)
15. Diatur dalam pasal 3 ayat 4 huruf (a) Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People’s Republic of China. [↑](#footnote-ref-15)
16. Annex 2 Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 8 Agreement on Trade in Goods of the Framework on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China. [↑](#footnote-ref-17)
18. Siti Tri Joelyartini, “Dampak implementasi Perjanjian ASEAN-China FTA (Free Trade Area terhadap Ekspor-Impor Indonesia-China”, *Buletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Republik Indonesia*, Edisi 43/2007, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-18)
19. Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 7 ayat 2 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 5 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 11 Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 7 ayat 1 Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-24)
25. Murad Purba, *Peranan Ketentuan Asal Barang dalam Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Edisi V 2008), hlm 33-42. [↑](#footnote-ref-25)
26. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 108. [↑](#footnote-ref-26)
27. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-27)
28. N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, (Malang: Bayumedi Publishing, 2006), hlm. 65. [↑](#footnote-ref-28)
29. Huala Adolf, Ibid., hlm. 31. dan lihat juga Rosyidah Rakhmawati, Ibid., hlm. 65. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 9 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China: ”China shall accord Most Favoured Nation (MFN) Treatment consistent with WTO rules and disciplines to all the non-WTO ASEAN member statesupon the date of signature of this agreement.” [↑](#footnote-ref-30)
31. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm. 31.,dan lihat juga N. Rosyidah Rakhmawati, Op.Cit., hlm. 127-128. [↑](#footnote-ref-31)
32. N. Rosyidah Rakhmawati, Ibid., hlm 66. [↑](#footnote-ref-32)
33. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm. 30. [↑](#footnote-ref-33)
34. Huala Adolf, Ibid., hlm. 40-41. [↑](#footnote-ref-34)
35. I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 38. [↑](#footnote-ref-35)
36. Syahmin, AK, *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 48. [↑](#footnote-ref-36)